IMPLEMENTASI PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Pada Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

MEGA RESIANA
NIM: A1012221151

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

IMPLEMENTASI PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

(Studi Pada Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau)

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Mega Resiana
NIM. A1012221151

Disetujui Oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Kamarullah, SH.,M.Hum	**Eds Suasono, SH. M. Hum**
NIP. 196402061988101001	**NIP. 196504171993031002**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 23 Juli 2026

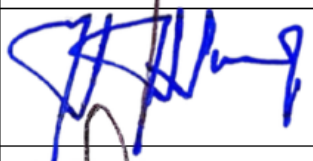
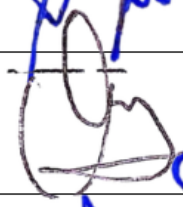
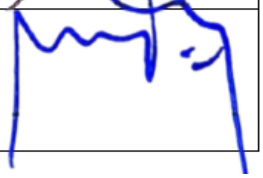
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Prof. Dr. H. Kamarullah, SH.,M.Hum NIP. 196402061988101001	IV/e	
Sekretaris Penilai	Edy Suasono, S.H. M. Hum NIP. 196504171993031002	IV/c	
Penguji I	Dr. Rommy Patra, S.H., M.H., NIP. 198105212005011002	IV/c	
Penguji II	H. Hamdani, SH., M.Hum., NIP. 196812031994031002	IV/c	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

Nomor : 2599/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 6 Juli 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Mega Resiana

NIM : A1012221151

Bagian : Hukum Tata Negara

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Hak Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau)

Menyatakan yang sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam pelaksanaan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi ini ternyata merupakan hasil jiplakan atau pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak

Yang membuat pernyataan,

Mega Resiana

NIM. A1012221151

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, oleh karena Kemurahan-Nya dan Anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**".

Terima Kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan penyertaan yang engkau berikan kepada Anak-Mu ini, sehingga sudah mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Karya sederhana ini, aku persembahkan untuk:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan, Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., L.LM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Edy Suasono, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan,motivasi dan arahan serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Rommy Patra, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I, Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang tidak dapat penulis sebut satu persatu karena telah memberikan banyak ilmu dan masukan kepada penulis.
6. Yang paling utama kepada kedua orang tua saya, Terima kasih atas cinta, doa, pengorbanan, dukungan, dan segala hal yang telah diberikan tanpa

pernah mengharapkan balasan. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang dan sumber kekuatan bagi penulis. Pencapaian ini tidak akan pernah lepas dari doa dan perjuangan Mama dan Bapak.

7. Kepada Kakek, Nenek, dan Abang Tercinta atas kasih sayang, perhatian, doa, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran dan dukungan keluarga menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya.
8. Ucapan terima kasih kepada pacar tersayang Novyanto Saputra telah menjadi seseorang yang selalu memberikan dukungan, menemani dalam berbagai proses, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat ketika penulis merasa lelah dan ingin menyerah. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan kehadiran yang berarti selama perjalanan ini.
9. Alya Annisa dan Dyan Visca Septriasa selaku sahabat penulis, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan yang penuh cerita. Terima kasih atas tawa, dukungan, bantuan, tempat berbagi cerita, serta kebersamaan yang membuat masa-masa perkuliahan menjadi lebih berwarna. Semoga persahabatan ini tetap menjadi cerita baik yang terus dibawa hingga nanti.
10. Dan yang terakhir tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah walaupun menghadapi banyak rintangan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu penulis sangat mengharapkan krtitik dan saran yang sifatnya konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Pontianak, 2 September 2026

Penulis,

Mega Resiana
NIM. A1012221151

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

LEMBAR PERSEMBAHAN v

DAFTAR ISI vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
F. Kerangka Teori 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18

A. Kerangka Teori 18
B. Kerangka Konsep 30

BAB III METODE PENELITIAN 35

A. Jenis dan Sifat Penelitian 35
B. Jenis Data 35
C. Cara Pengumpulan Data 36
D. Populasi dan Sampel 37
E. Analisis Data 39

BAB IV PEMBAHASAN 40

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40
B. Hasil Penelitian 45
C. Pembahasan 50
D. Temuan Penelitian 56

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan 60
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 terhadap hak partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, khususnya terkait efektivitas sistem perwakilan dusun serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pemerataan pembangunan antar dusun di wilayah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat Desa Palem Jaya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 82 Undang-Undang Desa dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Palem Jaya baru berjalan secara formalitas administratif dan belum optimal secara substantif. Partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, di mana keterlibatan warga umumnya sebatas kehadiran fisik undangan tanpa pengaruh signifikan dalam proses diskusi penentuan prioritas dan pengambilan keputusan anggaran. Selain itu, sistem perwakilan dusun dinilai belum efektif karena setiap dusun hanya diwakili oleh satu orang warga, yang memicu keraguan yuridis atas legitimasi keterwakilan aspirasi masyarakat secara kolektif. Faktor penghambat internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta persepsi bahwa pembangunan merupakan tugas mutlak pemerintah. Faktor penghambat eksternal mencakup kurangnya transparansi informasi, komunikasi satu arah dari pemerintah desa, keterbatasan alokasi anggaran akibat pengalihan dana darurat nasional, serta tantangan geografis berupa akses infrastruktur jalan dan telekomunikasi yang belum merata ke dusun-dusun terpencil (seperti Dusun Amang). Diperlukan penguatan mekanisme musyawarah yang inklusif serta peningkatan transparansi guna mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan bermakna.

Kata Kunci: Hak Partisipasi, Undang-Undang Desa, Musrenbangdes, Pemerataan Pembangunan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 82 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages jo. Article 80 paragraph (2) of Government Regulation Number 43 of 2014 regarding the community's right to participate in the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes) in Palem Jaya Village, Parindu District, Sanggau Regency. Specifically, it examines the effectiveness of the hamlet representation system and identifies the obstructing factors in achieving equitable development across hamlets within the area.

The research method employed is empirical legal research with a sociological approach. Data were gathered through literature reviews, field observations, and in-depth interviews with village government officials and community representatives of Palem Jaya Village. The collected data were analyzed using a descriptive qualitative approach.

The results of the study indicate that the implementation of Article 82 of the Village Law in the execution of Musrenbangdes in Palem Jaya Village has only progressed on an administrative formality basis and remains suboptimal substantively. Community participation is still relatively low, as citizens' involvement is generally restricted to physical attendance as invitees without having a significant influence on the discussions for determining priorities and budgetary decision-making. Furthermore, the hamlet representation system is deemed ineffective because each hamlet is merely represented by a single citizen, raising juridical concerns regarding the legitimacy of collective interest representation. Internal obstructing factors include low education levels, lack of community legal awareness, and the perception that development is exclusively the government's responsibility. External obstructing factors encompass a lack of information transparency, one-way communication from the village government, budget constraints due to national emergency fund reallocations, and geographical challenges such as unequal access to road infrastructure and telecommunications in remote hamlets (such as Amang Hamlet). Enhancing inclusive deliberation mechanisms and improving transparency are highly required to foster active and meaningful community participation.

Keywords: *Right to Participate, Village Law, Musrenbangdes, Equitable Development.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip kedaulatan rakyat menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai hak politik, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam mewujudkan pembangunan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Dalam pembangunan nasional, desa memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat serta menjadi basis utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Faktor lain adalah masih banyaknya berbagai permasalahan yang terdapat di desa dan memerlukan perhatian serius untuk diteliti serta dikaji secara berkelanjutan. Desa hingga kini masih sering diidentikkan dengan kondisi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, keterbelakangan, serta berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah.

Keberadaan pemerintahan desa memiliki sejumlah kewenangan, antara lain sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembina kehidupan kemasyarakatan, serta pemberdaya masyarakat desa. Dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan pemerintah desa bersama masyarakat desa dapat bersinergi dan berperan aktif dalam melaksanakan

kewenangan-kewenangan tersebut secara optimal, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap desa adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini memberikan mandat kuat bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82. Agar mandat ini dapat dioperasionalkan secara administratif, pemerintah mengeluarkan regulasi pelaksana yang lebih teknis melalui Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang berbunyi:

"Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat."

Ketentuan pelaksana tersebut juga didukung oleh Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Rangkaian aturan teknis ini menginstruksikan bahwa setiap usulan warga harus diklasifikasikan dan disusun ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6–8 tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai dasar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).Tingkat desa, hasil Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa memiliki konsekuensi langsung terhadap penentuan prioritas program dan alokasi anggaran pembangunan desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum resmi yang menjadi wadah utama bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan program pembangunan. Musrenbang adalah forum di mana masyarakat dapat menyampaikan keinginannya tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah tingkat terendah dalam proses pembangunan yang layak dan sebaliknya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan yang layak[1]. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), diharapkan terwujud proses perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, Musrenbangdes memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya dalam menjamin hak partisipasi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di berbagai desa, masih menghadapi sejumlah permasalahan. Partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes seringkali bersifat formalitas, di mana kehadiran warga belum sepenuhnya diikuti dengan keterlibatan aktif dalam proses penyampaian aspirasi, diskusi, maupun pengambilan keputusan. Selain itu, masih ditemukan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi mengenai agenda, mekanisme pelaksanaan, serta hasil Musrenbangdes, yang berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak partisipatif yang dimilikinya.

[1] Setiawan, F. (2023). *Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Tumbang Bantian*. Jurnal Mediasosian (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara), 7(1), 48. p-ISSN 2579-342X, e-ISSN 2620-5149.

Desa Palem Jaya merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Palem Jaya dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi perkebunan sayur dan sawit dan keharmonisan sosial warganya. Dengan semangat gotong royong yang tinggi, masyarakat Desa Palem Jaya terus berupaya membangun desa menuju kemajuan yang berkelanjutan, sambil tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.[2]

Berdasarkan wawancara dengan salah satu aparatur sipil negeri Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, terdapat dinamika realisasi pembangunan yang sangat dipengaruhi oleh stabilitas anggaran dan kebijakan darurat nasional. Pada periode awal kepemimpinan saat ini, desa berhasil merealisasikan proyek-proyek monumental seperti pembangunan Jembatan Merah dan fasilitas sanitasi warga yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan. Namun, memasuki periode 2024-2025, terjadi "anomali" dalam realisasi pembangunan. Banyak usulan Musrenbangdes yang gagal dilaksanakan akibat adanya pengalihan anggaran besar-besaran untuk bantuan sosial (Bansos) Covid-19. Proyek krusial seperti perbaikan plafon sekolah dasar di Dusun Layau dan jalan setapak di Dusun Amang harus tertunda atau bahkan dibatalkan karena defisit anggaran desa yang signifikan.

Kesenjangan infrastruktur menjadi isu paling nyata di Desa Palem Jaya. Meskipun upaya pemerataan dilakukan melalui pengadaan gorong-gorong dan pengerasan jalan 200 meter di setiap dusun, kondisi lapangan menunjukkan

[2]*Sejarah Desa*. Diakses 7 Februari 2026, dari https://palemjaya.online/sejarah-desa/#more

ketimpangan yang lebar. Dusun Amang tetap menjadi wilayah yang paling terisolasi dengan akses jalan yang masih berupa "aspal kuning" (tanah berbatu), ditambah dengan buruknya jaringan telekomunikasi yang menghambat mobilitas warga. Kondisi darurat juga ditemukan di Dusun Mundun dan Dusun Pejugan, di mana terdapat jembatan utama yang kondisinya hampir terputus namun belum mendapatkan penanganan prioritas karena terkendala pencairan anggaran daerah maupun provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap skala prioritas di dusun-dusun terpencil.

Dari sisi proses hukum, Musrenbangdes di Desa Palem Jaya masih menghadapi tantangan serius terkait substansi kehadiran. Meski forum ini rutin dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juli, tingkat partisipasinya cenderung stagnan di angka 50-60 peserta. Yang menjadi catatan krusial adalah dominasi unsur elit desa dan lembaga kemasyarakatan (RT, Kadus, LPM, PKK), sementara keterwakilan masyarakat umum sangat dibatasi, di mana setiap dusun rata-rata hanya diwakili oleh satu orang warga. Sistem perwakilan yang sangat sempit ini memunculkan keraguan yuridis: apakah suara satu individu mampu merepresentasikan kebutuhan kolektif satu dusun yang kompleks? Jika partisipasi hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik undangan tanpa keterlibatan aktif warga secara luas, maka produk hukum yang dihasilkan berisiko mengalami krisis legitimasi.

Dari sisi proses hukum, Musrenbangdes di Desa Palem Jaya masih menghadapi tantangan serius terkait substansi kehadiran. Meski forum ini

rutin dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juli, tingkat partisipasinya cenderung stagnan di angka 50-60 peserta. Yang menjadi catatan krusial adalah dominasi unsur elit desa dan lembaga kemasyarakatan (RT, Kadus, LPM, PKK), sementara keterwakilan masyarakat umum sangat dibatasi, di mana setiap dusun rata-rata hanya diwakili oleh satu orang warga. Sistem perwakilan yang sangat sempit ini memunculkan keraguan yuridis: apakah suara satu individu mampu merepresentasikan kebutuhan kolektif satu dusun yang kompleks? Jika partisipasi hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik undangan tanpa keterlibatan aktif warga secara luas, maka produk hukum yang dihasilkan berisiko mengalami krisis legitimasi..

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam konteks Musrenbangdes merupakan aspek yang sangat penting untuk dikaji. Penelitian ini menjadi relevan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut telah dilaksanakan, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna.

Penelitian berjudul **" IMPLEMENTASI PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Pada Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau)"** ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berdasarkan ketentuan peraturan pembangunan desa di Desa Palem Jaya, khususnya terkait efektivitas sistem perwakilan dusun?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi hak partisipasi tersebut, terutama terkait keterbatasan anggaran dan tantangan geografis dalam pemerataan pembangunan antar dusun di Desa Palem Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berdasarkan ketentuan peraturan pembangunan desa di Desa Palem Jaya, khususnya terkait efektivitas sistem perwakilan dusun.
2. Untuk menganalis dan mengetahui faktor-faktor penghabat dalam pelaksanaan hak partisipasi tersebut, terutama terkait keterbatasan anggaran dan tantangan geografis dalam pemerataan pembangunan antar dusun di Desa Palem Jaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berdasarkan ketentuan peraturan pembangunan desa di Desa Palem Jaya, khususnya terkait efektivitas sistem perwakilan dusun.

Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperkuat teori-teori tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan gambaran kepada aparatur pemerintah desa, masyarakat maupun lembaga swasta serta menjadi acuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa untuk tahun yang akan dating.

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai penyelenggaraan pemerintah desa, utamanya memberikan pengetahuan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa demi kesejahteraan bersama.

Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian lain terkait implementasi Undang-Undang yang berfokus pada hak partisipasi masyarakat dalam dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini murni berasal dari pemikiran penulis. Data yang diperoleh untuk melengkapi penelitian ini merupakan fakta yang sebenarnya serta sumber-sumber lain yang dikutip penulis untuk dijadikan acuan telah dicantumkan di dalam daftar pustaka.

Setelah melakukan penelusuran literatur baik melalui internet maupun kepustakaan, penulis menemukan penelitian yang sudah terlebih dahulu membahas tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat namun objek yang dibahas tidak sama dengan milik penulis. Sampai penelitian ini dibuat, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang membahas implementasi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap hak partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Berikut dipaparkan penelitian yang mirip dengan penelitian penulis :

1. Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA LABUHAN RATU KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

   Penulis : Andini Febiana

   Perbedaan : Penelitian ini meneliti tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Labuhan Ratu Kab. Labuhan Ratu Kec. Lampung Timur, Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa di Desa Labuhan Ratu Kab.

Labuhan Ratu Kec. Lampung Timur, dan Efektitas peran masyarakat dan pemerintahan desa dalam pembangunan desa di Desa Labuhan Ratu Kab. Labuhan Ratu Kec. Lampung Timur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti pelaksanaan Undang-Undang, partisipasi masyarakat dan efektivitas peran masyarakat. Sedangkan penelitian penulis meneliti bagaimana implementasi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap hak partisipasi masyarakat dalam MUSRENBANGDES di Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau dan faktor penghabat. Meskipun sama-sama meneliti tentang implementasi, namun penelitian sebelumnya meneliti tentang pelaksanaan Undang-Undang, partisipasi masyarakat dan efektivitas peran masyarakat sedangkan penelitian ini lebih pada implementasi dan faktor penyebab.

2. Judul : PERWUJUDAN PASAL 78 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA MULAI DARI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN DI DESA SUCOPANGEPOK JEMBER

   Penulis : Fauziyah Wildatul Hasanah

Perbedaan : Penelitian ini meneliti menitikberatkan kajiannya pada implementasi Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berkaitan dengan tujuan dan pelaksanaan pembangunan desa secara menyeluruh. Fokus penelitian tersebut mencakup tahapan perencanaan pembangunan desa melalui RPJMDes dan RKPDes, pelaksanaan program pembangunan, serta mekanisme pengawasan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa maupun oleh Inspektorat Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur hak partisipasi masyarakat desa. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana hak partisipasi masyarakat diwujudkan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai ruang demokrasi dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Penelitian ini tidak menilai keseluruhan siklus pembangunan desa, melainkan menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya sejauh mana masyarakat diberi ruang, kesempatan, dan peran aktif dalam Musrenbangdes.

3. Judul : KAJIAN TERHADAP PENETAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA (STUDI DI DESA SANTABAN KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS)

Penulis : Hipolitus Yulio Subandri

Perbedaan : Penelitian ini meneliti menitikberatkan penetapan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkanUU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Fokus penelitian tersebut mencakup alasan Desa Santaban belum diteteapkan sebagai kawasan perdesaan dan upaya yang harus dilakukan untuk menjadikan wilayah desa Santaban sebagai kawasan pembangunan kawasan perdesaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur hak partisipasi masyarakat desa. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana hak partisipasi masyarakat diwujudkan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai ruang demokrasi dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Penelitian ini tidak menilai keseluruhan siklus pembangunan desa, melainkan menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya sejauh mana masyarakat diberi ruang, kesempatan, dan peran aktif dalam Musrenbangdes.